

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Budi Utami¹, Eny Setyariningsih²

^{1,2}Universitas Islam Majapahit

utamiwahjoe@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan tempat yang memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan. Banyak sumber daya yang belum sepenuhnya terolah dengan baik di desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari desa. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar untuk setiap desa yang kita kenal dengan nama dana desa. Kondisi pandemic covid 19 yang sudah mewabah sejak awal tahun 2020 menyebabkan kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak saja di sektor formal lebih-lebih lagi di sektor informal. Turunnya permintaan yang sangat signifikan membuat usaha mikro kecil dan menengah mengalami kesulitan bertahan. Bahkan pada puncak pandemi, ada beberapa UMKM yang terpaksa gulung tikar alias menutup usahanya karena tidak ada permintaan sama sekali. Bumdes yang menaungi para UMKM ini berusaha membantu untuk meminimalisir kerugian usaha atau resiko agar dampak yang ditimbulkan pandemic covid 19 tidak berlarut-larut dan meluas. Pemberdayaan UMKM di Desa Penompo dilakukan oleh Bumdes yang notabene menaungi UMKM di wilayah tersebut. Sebagai unit yang menyokong pengelolaan usaha di desa, maka Bumdes berinisiatif melakukan pelatihan, bimbingan dan pendampingan usaha pada pemilik UMKM bekerja sama dengan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit.

Kata Kunci : dana desa, UMKM, pelatihan, bimbingan, pendampingan

LATAR BELAKANG

Desa merupakan wilayah pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan negara, tetapi Desa memiliki ciri khas, kearifan lokal, adat istiadat dan segala bentuk pembangunan di dalamnya bertumpu pada akar budaya. Desa menjadi sub kultur dalam satu sistem masyarakat Indonesia yang makro dengan segala kelebihan dan kekurangannya (Kemendes RI, 2020). Beberapa kebijakan program dari pemerintah selama ini yang lebih cenderung memperhatikan dan mengalokasikan APBN ke daerah perkotaan. Jika pemerintah fokus dan memaksimalkan unsur potensi yang ada dimiliki pedesaan, maka hal ini dapat memberikan efek domino bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan sebagai wilayah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu untuk mengembangkan potensi desa maka pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk desa dengan nominal yang cukup besar yaitu berkisar Rp 1 Milyar per desa. Tujuan dari penggelontoran dana tersebut tidak lain adalah agar desa mampu bangkit dan berkembang serta mampu menjadikan dirinya sebagai wilayah yang maju secara perekonomian.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri di mana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; (2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; (3) Desa mempunyai kemampuan

menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari desa. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar untuk setiap desa yang kita kenal dengan nama dana desa.

Hidayati (2016) berpendapat, Dana Desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Asya'ri (2018) mengemukakan bahwa dengan adanya penyaluran Dana Desa ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk Penanggulangan kemiskinan, dana desa diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Desa Penompo secara geografis terletak tidak jauh dari kota Mojokerto. Banyak penduduknya yang melakukan aktifitas di kota Mojokerto, seperti bersekolah, berdagang maupun bekerja. Meskipun begitu, banyak juga penduduknya yang masih bertahan bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Data dari desa menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 7.031 jiwa dengan rincian pekerjaan sebagai berikut usia sekolah (15,39%), mengurus rumah tangga (23,58%), karyawan/TNI dan Polri/pensiunan (18,69%), petani (2,96%), wiraswasta (24,83%) dan sisanya lain-lain sebesar 14,55%. Prosentase komposisi terbanyak didominasi oleh penduduk dengan pekerjaan sebagai wiraswasta. Artinya di Desa Penompo banyak terdapat usaha-usaha mandiri yang dikelola oleh perorangan.

Dari penelusuran awal diketahui bahwa usaha-usaha mandiri tersebut atau bisa disebut sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) usaha. Jika dikelompokkan maka usaha-usaha mandiri tersebut bergerak di bidang perdagangan seperti toko kelontong, warung makan dan berjualan sayur di pasar. Tetapi ada juga UMKM yang memproduksi dan menjual kripik singkong, aneka krupuk, rumput laut, kue tradisional, kerajinan tangan dan mebel. Usaha-usaha tersebut sudah berdiri lama, bahkan ada yang usaha temurun yakni meneruskan usaha orang tua.

Kondisi pandemic covid 19 yang sudah mewabah sejak awal tahun 2020 menyebabkan kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak saja di sektor formal lebih-lebih lagi di sektor informal. Turunnya permintaan yang sangat signifikan membuat usaha mikro kecil dan menengah mengalami kesulitan bertahan. Bahkan pada puncak pandemi, ada beberapa UMKM yang terpaksa gulung tikar alias menutup

usahanya karena tidak ada permintaan sama sekali. Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendesa No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19.

Bumdes yang menaungi para UMKM ini berusaha membantu untuk meminimalisir kerugian usaha atau resiko agar dampak yang ditimbulkan pandemic covid 19 tidak berlarut-larut dan meluas. Hal ini merujuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan Padat karya tunai (Cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

PERMASALAHAN

Pemberdayaan UMKM di Desa Penompo melalui pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan produktifitas dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat yang terdampak pandemic covid 19.

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

METODE PELAKSANAAN

Proses perumusan kebijakan dana desa melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau menurut Anderson disebut official policymakers. Official Policy-Makers adalah aktor kebijakan yang secara formal memiliki legal authority – yaitu legislatif, eksekutif, administrator, dan hakim (Anderson, 2006). Rumusan kebijakan ini disusun berdasarkan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana “salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Kedudukan Desa dinilai sebagai komoditi publik atau resources bagi negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan pembangunan (Jamaluddin, 2016). Kepentingan yang dimaksud dalam konteks bentuk kebijakan disebut kebijakan distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu (Keban, 2005). Dengan demikian kebijakan dana desa pada dasarnya merupakan bentuk dari keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan baik fisik maupun pembangunan non fisik di desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa, PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan

dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Pemberdayaan UMKM di Desa Penompo dilakukan oleh Bumdes yang notabene menaungi UMKM di wilayah tersebut. Sebagai unit yang menyokong pengelolaan usaha di desa, maka Bumdes berinisiatif melakukan pelatihan, bimbingan dan pendampingan usaha pada pemilik UMKM bekerja sama dengan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah memberdayakan UMKM agar mempunyai literasi manajemen dan operasional usaha, pengelolaan keuangan serta digital marketing.

1. Pelatihan. Pelatihan yang dimaksud disini adalah bentuk kegiatan bagi pemilik usaha mandiri / UMKM berupa ceramah, diskusi dan latihan dengan topik pengantar bisnis, pengantar manajemen, membuat anggaran, membuat laporan keuangan sederhana. Kegiatan dilaksanakan setiap Jumat sore di balai desa Penompo dengan durasi waktu 2 jam (pukul 15.30 – 17.30 WIB) selama bulan Oktober 2021. Peserta siapa saja yang berminat tetapi yang diutamakan adalah pelaku usaha UMKM.
2. Bimbingan. Pelaksanaan bimbingan bagi UMKM difokuskan pada pembuatan laporan keuangan dan pemasaran digital. Bimbingan merupakan follow-up dari kegiatan pelatihan. Waktu dan tempat tetap sama di balai desa. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Novembe 2021.
3. Pendampingan. Kegiatan ini merupakan puncak dari kegiatan pelatihan dan bimbinga. Pada kegiatan ini peserta sudah bisa membuat laporan keuangan sederhana juga sudah bisa memasarkan barang melauai online. Kegiatan pendampingan difokuskan pada pendampingan pelaku UMKM jika mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya. Artinya peserta bisa menghubungi mentor sewaktu-waktu diluar jam pelatihan dan bimbingan.

KESIMPULAN

Adanya kasus covid-19 ini menyebabkan kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak saja di sektor formal lebih-lebih lagi di sektor informal. Turunnya permintaan yang sangat signifikan membuat usaha mikro kecil dan menengah mengalami kesulitan bertahan. Bahkan pada puncak pandemi, ada beberapa UMKM yang terpaksa gulung tikar alias menutup usahanya karena tidak ada permintaan sama sekali. Bumdes yang menaungi para UMKM ini berusaha membantu untuk meminimalisir kerugian usaha atau resiko agar dampak yang ditimbulkan pandemic covid 19 tidak berlarut-larut dan meluas. maka Bumdes berinisiatif melakukan pelatihan, bimbingan dan pendampingan usaha pada pemilik UMKM bekerja sama dengan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah memberdayakan UMKM agar mempunyai literasi manajemen dan operasional usaha, pengelolaan keuangan serta digital marketing.

REKOMENDASI

Pemerintah Desa Penompo dalam hal ini Bumdes yang menaungi UMKM bisa secara periodik melakukan pelatihan, bimbingan dan pendampingan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan literasi manajemen dan marketing pada UMKM.

Sedangkan untuk membantu meningkatkan jumlah UMKM maka pada pelatihan yang akan datang topik yang diangkat adalah tentang penilaian kelayakan usaha.

REFERENCES

- Anderson, J.E. 2006. Public Policy-making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Asya'ri, Qaiyim. 2018. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana Di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). *Journal of Management and Accounting* 153 Vol. 1 No. 2 Oktober 2018.
- Hidayati, Nurul. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Hughes, Owen E, 1998. Public management and Administration : An Introduction, New York : St.martin's Press Inc.